



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 84 / Pdt / 2012 / PT. Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara Majelis dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 Maret 2012 nomor 84 / Pdt / 2012 / PT.Smg. dalam sidanganya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

1. MOEGIJONO Bin WIJAD ;

Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Desa Cinangsi, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap ;

2. TJRITO Bin WIJAD ;

Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Desa Gubug Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan Purwodadi ;

3. WIJATNI Binti WIJAD ;

Pekerjaan Tani, alamat Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan Purwodadi ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUGITO, SH**, Advokat beralamat di Desa Kaliprau Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Nopember 2011 ;

Semula sebagai **Para Penggugat** sekarang sebagai **Para Pembanding ;**

M E L A W A N :

1. TUTI WINDIARTI ;

Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Desa Kebagusan, Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Pemalang ;

2. DWI PUJIASTUTI ;

Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Desa Kebagusan, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang ;

Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 84/Pdt/2012/PT.Smg.



3. SRI REJEKI ;

Pekerjaan PNS, beralamat di Desa Jatirejo Kecamatan Ampel
Gading Kabupaten Pemalang ;

Semula sebagai **Para Tergugat** sekarang sebagai **Para Terbanding**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang
tanggal 22 Nopember 2011 Nomor 07 / Pdt.G / 2011 / PN. Pml. yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Ibu Sukitri Binti Wijad ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca, Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat
dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang yang
menerangkan bahwa pada tanggal 06 Desember 2011 Kuasa Para
Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar
perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 22

Hal 2 dari 7 hal. Put. No. 84/Pdt/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011 Nomor 07 / Pdt.G / 2011 / PN. Pml. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, Surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pamalang masing-masing bertanggal 21 Desember 2011 yang menerangkan bahwa adanya permohonan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Tergugat / Para Terbanding ;

Membaca, Memori banding dari Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 04 Januari 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Tergugat / Para Terbanding dengan relasnya masing-masing bertanggal 10 Januari 2012 ;

Membaca, kontra memori banding dari Para Tergugat / Para Terbanding bertanggal 24 Januari 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 30 Januari 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding dengan relasnya bertanggal 01 Pebruari 2012 ;

Membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang masing-masing bertanggal 10 Januari 2012 dan 11 Januari 2012 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Pemalang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 84/Pdt/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang telah salah dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan Para Pembanding belum mendapatkan keadilan yang sebenarnya ;
- Bahwa tidak benar Pak Suyono memberikan tanah rumah kepada Sukitri setelah Sukitri menikah dengan Jalal / Dalal. Menurut saksi Krisbowo diberikan setelah Sukitri menjadi janda dan kemudian menikah dengan Jalal / Dalal (suami Ke II Sukitri) lalu menempati rumah tanah tersebut. Hal ini sesuai dengan bukti P – 1 / foto copy letter C Desa No. 1188 atas nama Sukitri Wijad tahun 1953 / 1954 karenanya perkawinan dengan Jalal / Dalal, rumah tanah tersebut merupakan harta gawan Sukitri ;
- Bahwa keterangan saksi Surono yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dikuasai Para Tergugat / Terbanding karena hibah dari Sukitri tahun 1984 pada saat masih hidup adalah tidak benar karena saksi Surono tidak mengetahuinya hanya mendengar dari tetangga Sukitri bernama Ibu Pamuji jadi saksi testimonium de auditu ;
- Bahwa tidak benar obyek sengketa telah diberikan Sukitri sebelum ia meninggal dunia kepada Tuti Widiarti dan Sri Rejeki (Tergugat I dan Tergugat III) karena tidak ada satu bukti tertulis yang mendukung perolehannya sedang bukti T III 2 berupa Sertifikat HM No 849 Desa Jatirejo atas nama Sri Rejeki dasar perolehan / alas haknya bukan hibah / pemberian tetapi konversi dari hak yasan, sehingga pengakuan Tergugat I dan Tergugat III yang mengakui menerima hibah dari Sukitri tidak sinkron ;
- Bahwa Sri Rejeki / Tergugat I / Terbanding dan Tuti Widiarti bukan anak angkat Sukitri tetapi hanya diasuh saja / anak piaraan ;
- Bahwa Para Penggugat mohon untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat yang tercantum dalam gugatan tertanggal 4 April 2011 ;

Hal 4 dari 7 hal. Put. No. 84/Pdt/2012/PT.Smg.



Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut diatas, Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang telah benar dan tepat menerapkan perundang-undangnya karenanya mohon agar putusan tersebut dapat dikuatkan ;
- Bahwa keberatan Para Penggugat / Para Pembanding adalah suatu alasan yang tidak benar karena hanya berdasarkan retorika belaka yang harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding dan kontra memori banding dari Para Tergugat / Para Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena alasan-alasan tersebut telah dikemukakan dalam surat gugatan dan dalam replik maupun dalam kesimpulan tertanggal 1 Nopember 2011 yang kesemuanya itu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 22 Nopember 2011 Nomor 07 / Pdt.G / 2011 / PN. Pml. yang dimohonkan banding tersebut dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding dan kontra memori banding dari Para Tergugat / Para Terbanding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 84/Pdt/2012/PT.Smg.



dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 22 Nopember 2011 Nomor 07 / Pdt.G / 2011 / PN. Pml. dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Para Pembanding tetap dipihak yang kalah dalam perkara ini maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku dan Peraturan - peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 22 Nopember 2011 Nomor 07 / Pdt.G / 2011 / PN. Pml. yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Kamis** tanggal **26 April 2012** oleh kami **TUMPAK SIHOMBING, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **Hj. TJUT KEUMALA HAMZAH, SH.MHum.** dan **Hj. ROSIDA IDROES, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Hal 6 dari 7 hal. Put. No. 84/Pdt/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **SRI HARYATI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

TUMPAK SIHOMBING, SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Hj. TJUT KEUMALA HAMZAH, SH.MHum. **Hj. ROSIDA IDROES, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI HARYATI, SH.

Biaya-biaya :

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Meterai putusan | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp 139.000,- |
| Jumlah | Rp 150.000,- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; | |

Hal 7 dari 7 hal. Put. No. 84/Pdt/2012/PT.Smg.